

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fungsi Hukum dalam permasalahan wanprestasi perjanjian utang piutang di Organisasi PKK RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri cukup berperan penting. Selain untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, Fungsi Hukum disini juga mendorong masyarakat untuk lebih mengedepankan norma-norma dan ajaran-ajaran Islam dalam pelaksanaannya. Dimana ketika mereka tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, namun mereka tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk melalaikan kewajiban dalam memenuhi angsuran pinjaman sampai benar-benar tuntas. Hal ini pula yang menjadikan fungsi hukum dalam realisasinya dapat membentuk hubungan antar masyarakat yang damai, rukun dan semakin harmonis.
2. Pada Kasus wanprestasi perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh beberapa anggota yang tergabung dalam Organisasi PKK RT.007 RW.009 Desa Banjaran, Kota Kediri merupakan kasus yang umum dilakukan di kalangan masyarakat manapun. Tetapi yang membedakan, anggota tersebut sangat patuh terhadap hukum. Sebab masyarakat mengetahui jika organisasi PKK didirikan atas beberapa orang yang berkumpul dan membentuk suatu kelompok (*Identification*) sehingga mereka akan melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk untuk mempertahankan hubungan yang damai dan sejahtera dengan anggota

masyarakat yang lainnya. Selain itu masyarakat juga paham mengenai tujuan dan fungsi didirikannya organisasi PKK yaitu untuk kesejahteraan anggota dan semua masyarakat (*Internalization*) sehingga untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka masyarakat berupaya untuk mematuhi peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku agar masyarakat menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan memiliki akhlak mulia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

Kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi para pelaku perbuatan wanprestasi dalam praktik utang piutang, sebaiknya tetap melaksanakan kewajiban yaitu melunasi seluruh pinjaman meskipun terdapat waktu penguluran pembayaran angsuran. Karena di dalam syariat Islam, disebutkan adanya ciri-ciri orang yang munafik yang akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga selain tidak terpenuhinya hak orang lain, tetapi terdapat akibat lain yang harus ditanggung yaitu adanya sanksi sosial berupa tidak adanya rasa percaya dan rasa simpati dari masyarakat serta tidak akan nyaman berada di lingkungan masyarakat.